

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Menurut Machrus dan Purwono (2010 : 64) *Theory Of Planned Behavior* adalah sebagai berikut:

“Teori tindakan yang direncanakan (*theory of planned behavior*) mengemukakan bahwa tindakan manusia dibimbing oleh tiga macam faktor, yaitu keyakinan (*belief*) tentang hasil perilaku dan evaluasi terhadap hasil perilaku (*behavior belief*), keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain, motivasi untuk menuruti dari adanya harapan tersebut (*normative belief*), dan keyakinan tentang hadirnya faktor yang memfasilitasi atau menghambat perilaku, serta persepsi adanya *power* pada faktor tersebut (*control belief*). Berdasarkan perspektif tersebut, maka keyakinan perilaku (*behavior belief*) menimbulkan sikap positif (*favorable*) atau negatif (*unfavorable*), terhadap perilaku tertentu, keyakinan normatif (*normative belief*) mengakibatkan terbentuknya persepsi adanya tekanan (*pressure*) sosial untuk melakukan tindakan atau norma subjektif (*subjective norm*), dan *control belief* menimbulkan persepsi atas kontrol perilaku (*perceived behavior control*).”.

Berdasarkan pendapat Macrus dan Purwono tentang *Theory Planned Behavior*, dapat disimpulkan bahwa *Theory Planned Behavior* merupakan teori yang menyebutkan bahwa perilaku manusia dapat dipengaruhi oleh kepercayaan manusia. Kepercayaan terhadap apa yang dihasilkan dari sebuah perilaku manusia yang berkaitan dengan sikap positif dan sikap negatif. Kepercayaan terhadap adanya harapan normatif dari orang lain yang berkaitan dengan adanya motivasi untuk mewujudkan harapan tersebut. Serta kepercayaan terhadap adanya faktor yang dapat memfasilitasi atau menghambat perilaku, yang berkaitan dengan kekuatan faktor tersebut yang dapat mengatur perilaku yang ditimbulkan.

Berkaitan dengan kepatuhan WP, kepatuhan merupakan sikap positif yang dihasilkan dari perilaku wajib pajak yang taat dan patuh terhadap aturan perpajakan. Dimotivasi oleh kesadaran dari WP untuk mewujudkan harapan normatif dari orang lain yang berupa tekanan sosial. Selanjutnya kekuatan dari sanksi perpajakan yang menjadi fasilitas untuk mengatur perilaku WP agar sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.

B. Teori Atribusi

Menurut pendapat Luthans (dalam Pesireron, 2016 : 27) tentang teori atribusi adalah sebagai berikut:

‘Teori atribusi Fritz Heider merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang disebabkan pihak internal misalnya sifat, karakter, sikap, dan lain-lain. Atau pun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu dalam hidupnya, seseorang akan membentuk ide tentang orang lain dan situasi disekitarnya yang menyebabkan perilaku seseorang dalam persepsi sosial yang disebut dengan *dispositional attributions* dan *situational attributions*. *Dispositional attributions* atau penyebab internal yang mengacu pada aspek perilaku individual yang ada dalam diri seseorang seperti kepribadian, persepsi diri, kemampuan dan motivasi sedangkan *situational attributions* atau penyebab eksternal yang mengacu pada lingkungan sekitar yang dapat memengaruhi perilaku seperti kondisi sosial, nilai-nilai sosial, dan pandangan masyarakat. Dengan kata lain setiap tindakan atau ide yang akan dilakukan oleh seseorang atau dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal individu tersebut.’

Berdasarkan teori atribusi menurut pendapat Luthans, dapat disimpulkan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri manusia itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal merupakan pengaruh dari luar. Berkaitan dengan perilaku kepatuhan WP, perilaku patuh dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal dari WP. Faktor internal yang dapat menyebabkan WP berperilaku patuh adalah sikap WP yang memiliki kesadaran atas kewajiban perpajakannya. Sementara faktor eksternal berupa sanksi perpajakan sebagai tekanan sosial yang memaksa WP untuk berperilaku patuh terhadap aturan perpajakan karena menghindari sanksi.

C. Pajak

1. Pengertian Pajak

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH., (dalam Rahayu dan Suhayati, 2010 : 1) mengungkapkan bahwa:

‘Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikular ke sektor pemerintah)

berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum’.

Sutedi (2016 : 1) dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pajak* mengungkapkan bahwa terdapat dua perspektif dalam pajak, yaitu pajak dari perspektif ekonomi dan pajak dari perspektif hukum.

Pajak dari perspektif ekonomi dapat dipahami sebagai keadaan yang menyebabkan terjadinya perpindahan sumber daya yang awalnya dimiliki oleh individu menjadi milik pemerintah. Yang mana dengan keadaan ini dapat menyebabkan dua kejadian, yaitu yang pertama berkurangnya kemampuan individu untuk memiliki sumber daya dan yang kedua bertambahnya kemampuan pemerintah untuk memiliki sumber daya untuk selanjutnya dikelola dan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum merupakan suatu keadaan yang terikat dengan peraturan dan undang-undang. Dimana dalam hal ini, pajak dipungut sesuai dengan ketetapan dan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan pengertian-pengertian pajak yang telah diungkapkan diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kewajiban setiap warga negara, yang termasuk ke dalam kriteria tertentu dan menjadi Wajib Pajak untuk membayar sejumlah uang tertentu dalam memenuhi kebutuhan keuangan negara untuk kesejahteraan bersama dengan tidak mendapat imbalan secara langsung.

2. Sistem Pemungutan Pajak

Berdasarkan sistem pemungutan pajak, terdapat tiga sistem menurut Sutedi (2016 : 30) yaitu *Self Assessment System*, *Official Assessment System*, dan *Withholding System*.

a. *Self Assesment*

Self Assesment adalah sistem yang memberikan kepercayaan kepada WP untuk mengurus sendiri perpajakannya. Dengan demikian WP akan menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang yang dimiliki sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.

b. *Official Assesment*

Official assesment adalah sistem dimana WP tidak menghitung dan memperhitungkan pajak terutang yang dimilikinya, melainkan hanya membayar dan melaporkan pajak terutangnya. Kegiatan menghitung dan memperhitungkan dilakukan oleh petugas pajak, sehingga jumlah pajak terutang yang dimiliki WP sudah ditetapkan.

c. *Withholding System*

Withholding system adalah sistem yang memberlakukan semi self assessment. Dimana kegiatan penghitungan, pemotongan, pelaporan dan pembayaran pajak diserahkan kepada pihak ketiga.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku untuk Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia adalah *Official Assessment*. Dimana WP sudah mendapat jumlah pajak terutang yang harus dibayar tanpa harus menghitung dan memperhitungkan sendiri pajak terutangnya.

3. Fungsi Pajak

Menurut Waluyo (2013 : 6) ada dua fungsi pajak yaitu Fungsi Penerimaan (*Budgeter*) dan Fungsi Mengatur (*Reguler*).

a. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang dihimpun oleh pemerintah untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

b. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak memiliki fungsi untuk mengatur kegiatan-kegiatan perekonomian dan sosial yang berlangsung.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah menjadi salah satu sumber dana yang dihimpun Pemerintah Daerah yang selanjutnya digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah dalam memenuhi kesejahteraan masyarakat di daerah. PBB P2 dapat mengatur kegiatan-kegiatan perekonomian dan sosial dimana dengan PBB P2 digunakan oleh pemerintah sebagai alat kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu.

4. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Ayat 10:

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang teutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dapat dikatakan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang dihimpun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari WP atas pajak daerah yang dimiliki WP. Pajak daerah dikelola oleh pemerintah untuk kemudian digunakan sebagai sumber dana pelaksanaan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat di daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Pasal 2, jenis-jenis pajak daerah terbagi menjadi dua pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

- a. Jenis-jenis pajak provinsi terdiri atas:
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor;
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - 4) Pajak Air Permukaan; dan
 - 5) Pajak Rokok.
- b. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
 - 1) Pajak Hotel;
 - 2) Pajak Restoran;
 - 3) Pajak Hiburan;
 - 4) Pajak Reklame;
 - 5) Pajak Penerangan Jalan;
 - 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - 7) Pajak Parkir;
 - 8) Pajak Air Tanah;
 - 9) Pajak Sarang Burung Walet;
 - 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Berdasarkan jenis-jenis pajak daerah menurut UU No. 28 Tahun 2009 Tentang PDRD yang telah dipaparkan sebelumnya, selanjutnya akan dibahas lebih lanjut mengenai Pajak Bumi dan Bangunan.

5. Pajak Bumi dan Bangunan

a. Pengertian

Sutedi (2016 : 116) dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pajak* mengungkapkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang dipungut atas bumi/tanah dan bangunan yang dimiliki atau memberi manfaat dan keuntungan dalam kedudukan sosial ekonomi bagi orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban atas bumi/tanah dan bangunan tersebut.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 199 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Koordinasi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pasal 1 ayat 17 bahwa:

“Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan pada sektor perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan perkebunan, perhutanan dan pertambangan”.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa PBB-P2 adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan yang menciptakan manfaat bagi pemilik atau yang menguasai bumi dan bangunan tersebut baik orang pribadi atau badan sebagai subjek pajak. Pajak ini dikecualikan untuk kawasan yang digunakan untuk kegiatan perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

b. Subjek PBB P2 dan Wajib Pajak serta Objek PBB P2

1) Subjek PBB P2

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 78 ayat (1) menyebutkan bahwa subjek PBB P2 adalah sebagai berikut:

“Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan”.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 78 ayat (1) menyebutkan bahwa

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah sebagai berikut:

“Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan”.

2) Objek PBB P2

Sebagaimana yang tercantum dalam pengertian PBB, Sibarani (2012 : 315) mengungkapkan objek pajak PBB P2 adalah sebagai berikut:

“Yang menjadi obyek pajak adalah bumi yang ada di bawahnya, sedangkan bangunan mencakup konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan. Bangunan terdiri dari jalan lingkungan, meliputi satu kesatuan dengan kompleks bangunan, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, serta fasilitas lain yang memberikan manfaat”.

Objek Pajak yang tidak dikenakan PBB P2 Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 77 Ayat (3) adalah sebagai berikut:

- a) digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- b) digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c) digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
- d) merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e) digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
- f) digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

c. Prosedur Pemungutan PBB P2


Prosedur pemungutan PBB P2 menurut Peraturan Bupati Sumedang Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pasal 4 Ayat (2) adalah sebagai berikut:

- 1) prosedur pendaftaran objek PBB P2 yaitu prosedur pendaftaran objek pajak oleh wajib pajak sendiri;
- 2) prosedur pendataan objek PBB P2 adalah prosedur pendataan objek pajak yang dilakukan oleh fungsi pendataan dan instansi teknis terkait;
- 3) prosedur penilaian objek PBB P2 yaitu prosedur menilai objek pajak, baik yang didaftarkan sendiri oleh wajib pajak maupun yang didata langsung oleh fungsi pendataan;
- 4) prosedur penetapan PBB P2 yaitu prosedur penghitungan jumlah pajak terutang hingga pengajuan keberatan yang mungkin dilakukan oleh wajib pajak terkait;
- 5) prosedur penagihan PBB P2 yaitu prosedur penagihan bagi wajib pajak yang terlambat membayar PBB P2 dan/atau membayar dengan jumlah kurang;
- 6) prosedur pembayaran PBB P2 mencakup dua alternatif prosedur pembayaran PBB P2 yang dapat dipilih oleh wajib pajak untuk membayar PBB P2 terutangnya; dan
- 7) prosedur pencatatan penerimaan PBB P2 yaitu prosedur pencatatan dan pelaporan seluruh penerimaan PBB P2.

d. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak

Berkaitan dengan pendataan dan pendaftaran objek Pajak Bumi dan Bangunan, Sibarani (2012 : 316) berpendapat bahwa subjek pajak melakukan pendaftaran atas objek pajak yang dimiliki dengan mengambil dan mengisi formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). Wajib Pajak menggunakan SPOP yang disediakan dan dapat diambil secara gratis di Dinas Pendapatan Kabupaten/Kota sebagai surat untuk melaporkan data objek pajak yang dimiliki. Data yang dicantumkan harus jelas, benar, dan lengkap.

Mekanisme pengenaan PBB dengan menggunakan SPOP ditunjukkan pada gambar 2.1



Gambar 2.1


Mekanisme Pengenaan PBB dengan Menggunakan SPOP

Sumber: Sibarani (2012 : 316)

e. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

Wajib Pajak yang telah mengembalikan SPOP akan mendapatkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Sibarani (2012 : 318) berpendapat bahwa Direktur Jendral (Dirjen) Pajak akan menerbitkan SPPT berdasarkan SPOP yang telah dikembalikan oleh WP. Dirjen Pajak menerbitkan surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP PBB) yang berisi tentang kewajiban pajak terutang yang harus dibayar dalam 1 (satu) tahun pajak. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) harus sudah diterima oleh WP satu bulan setelah SPOP dikembalikan atau paling lambat pada bulan Juni SPPT sudah diterima WP.

Adapun tata cara pembayaran SPPT yang dipaparkan oleh Sibarani (2012 : 318) dapat dilihat pada gambar 2.2 berikut:



Gambar 2.2

Tata Cara Pembayaran dan Penagihan SPPT

Sumber: Sibarani (2012 : 318)

f. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar pengenaan PBB adalah “Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)”. NJOP ditetapkan per wilayah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan dengan mendengar pertimbangan Bupati/Walikota serta memperhatikan (booklet PBB: www.pajak.go.id/sites/default/files/BookletPBB.pdf):

- 1) harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar;
- 2) perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya;
- 3) nilai perolehan baru;
- 4) penentuan Nilai Jual Objek Pajak pengganti.

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak menurut Peraturan Bupati Sumedang Nomor 35 Tahun 2013 Pasal 77 Ayat (4)

menyebutkan bahwa “Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.”

g. Batas Waktu Pembayaran

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Tentang PDRD Pasal 101 Ayat (1) batas waktu pembayaran pajak adalah sebagai berikut:

“Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.”

Wajib Pajak harus melunasi pajak terutangnya paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya SPPT. Karena apabila lebih dari 6 (enam) bulan maka akan dikenakan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran PBB P2.

Prosedur Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Terdapat prosedur pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang dapat dipilih oleh Wajib Pajak sesuai dengan kemudahan dari alternatif yang ada. Alternatif dalam melakukan pembayaran PBB yaitu melalui pemungut, tempat pembayaran yang telah ditunjuk seperti bank dan/atau kantor pos tertentu, atau melalui tempat pembayaran elektronik.

Adapun prosedur dalam melakukan pembayaran PBB yang dilakukan melalui pemungut menurut Peraturan Bupati Sumedang Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan adalah sebagai berikut:

- 1) Petugas pemungut mencocokkan data pada SPPT dan data di DHKP, lalu membuat tanda terima sementara (TTS),
- 2) Petugas pemungut membuat daftar pembayaran dan menyerahkan TTS kepada WP sebagai bukti sementara pembayaran PBB,
- 3) Berdasarkan daftar pembayaran yang diberikan petugas pemungut, tempat pembayaran PBB (dalam hal ini biasanya kantor desa/kelurahan) melakukan verifikasi atas STTS (tiga lembar) dan

menandatangani, lalu lembar pertama STTS diberikan kepada WP,

- 4) Wajib Pajak menerima STTS dan menukarkannya dengan TTS yang akan disimpan sebagai arsip oleh petugas pemungut.
- 5) Tempat pembayaran PBB melakukan pencatatan atas penerimaan pembayaran PBB dalam daftar realisasi serta pada buku penerimaan dan penyetoran PBB, dan kemudian menyetorkan PBB ke kas bank dan menerima Surat Tanda Setoran (STS).

Selanjutnya, terdapat prosedur pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ke tempat pembayaran yang di tunjuk. Adapun prosedurnya menurut Peraturan Bupati Sumedang Nomor 35 Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- 1) Tempat pembayaran yang ditunjuk (dalam hal ini bank dan/atau kantor pos) memverifikasi SPPT yang diserahkan oleh WP, kemudian menandatangani STTS (tiga lembar) dan menyerahkan lembar pertama STTS kepada WP sebagai bukti pembayaran PBB,
- 2) Tempat pembayaran PBB yang ditunjuk melakukan pencatatan PBB dalam buku realisasi serta buku penerimaan dan penyetoran PBB, dan menyertorkan PBB yang telah dibayar oleh WP ke kas bank. Setelah itu, tempat pembayaran menerima STS.

Terdapat juga alternatif pembayaran ke tempat pembayaran elektronik (menggunakan ATM). Pembayaran PBB P2 dapat dilakukan secara *online*, selain itu juga dapat melakukan cek PBB, cek tagihan, dan SPPT *online*.

- 1) Cek PBB *Online*: dapat dilakukan dengan mengunduh aplikasi iPBB di Google Play atau dengan *website* resmi sesuai daerah.
- 2) Cek Tagihan PBB *Online*: dapat dilakukan dengan memasukkan Nomor Objek Pajak (NOP) pada kolom yang tersedia pada aplikasi iPBB dan dapat dilanjutkan dengan melakukan pembayaran. Atau dengan menggunakan *website* resmi sesuai daerah dilanjutkan dengan memasukkan NOP.
- 3) SPPT *Online*: dapat dilakukan dengan menyesuaikan NOP di *SPPT*.

- 4) Pembayaran PBB melalui ATM:
 - a) Pilih menu pembayaran;
 - b) Cari dan pilih menu pajak;
 - c) Masukkan NOP lalu masukkan tahun pembayaran;
 - d) Kemudian akan muncul informasi, periksa dan teliti identitas dan jumlah pokok pajak yang harus dibayar, jika sudah benar tekan tombol bayar.

D. Kepatuhan Wajib Pajak

1. Pengertian Kepatuhan

Kepatuhan berasal dari kata patuh yang berarti suka menurut (perintah dan sebagainya); taat (pada perintah, aturan, dan sebagainya); berdisiplin (KBBI V). Kepatuhan dapat dikatakan sebagai sifat atau perilaku taat dan disiplin.

Nuqul (2007 : 232) mengungkapkan bahwa terdapat empat unsur utama dalam kepatuhan. Pertama, pihak otoritas yang menuntut kepatuhan. Kedua, pihak yang dituntut melakukan kepatuhan. Ketiga, isi tuntutan yang harus dilakukan. Dan keempat, konsekuensi dari tindakan yang dilakukan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan adalah sifat atau perilaku taat dan berdisiplin dalam memberikan respon positif terhadap peraturan atau permintaan dari pihak lain yang menimbulkan konsekuensi.

2. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Tentang PDRD Pasal 1 Ayat (45) bahwa:

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.”

Devano dan Rahayu (2006 : 112) menyatakan bahwa kepatuhan pajak terhadap aturan perpajakan adalah perilaku atau tindakan WP yang

memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.

Menurut Paramaduhita & Mustikasari (2018 : 112) bahwa Kepatuhan Wajib Pajak sangat berhubungan dengan persepsi WP dalam memberikan penilaian terhadap pajak itu sendiri, sehingga WP memiliki perspektif dan pemahaman yang berbeda tentang perpajakan.

James & Alley (2009 : 29) mengungkapkan bahwa Kepatuhan Wajib pajak yang paling sederhana adalah kemampuan WP dalam mematuhi dan menjalankan aturan dan hukum pajak atau dalam hal ini undang-undang perpajakan. Namun seperti banyak konsep seperti itu, makna kepatuhan dapat dilihat dari pendekatan yang dilakukan. Mulai dari pendekatan pada penegak hukum sampai pada pendekatan yang dilakukan kepada WP yang akan memberikan keputusan tentang kepatuhan itu sendiri.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa, kepatuhan Wajib Pajak adalah sifat atau perilaku Wajib Pajak yang taat dan berdisiplin terhadap kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam ketaatannya terhadap aturan perpajakan, WP tidak banyak melakukan penghindaran terhadap kewajiban perpajakan.

3. Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Nurmantu (2005 : 148) menyatakan bahwa kepatuhan WP merupakan keadaan ketika WP taat terhadap seluruh aturan perpajakan yang melaksanakan haknya sebagai wajib pajak. Kepatuhan WP terdiri dari kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal berkaitan dengan WP yang memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan material hakikatnya berkaitan dengan WP yang memenuhi semua ketentuan perpajakan secara material yaitu sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan yang termasuk didalamnya adalah kepatuhan formal.

Wajib Pajak yang memiliki kepatuhan pajak material akan membayar kewajiban perpajakannya enam bulan setelah menerima SPPT,

dan WP harus sudah membayar pajaknya sebelum jatuh tempo pada tanggal 31 Agustus. Serta membayar pajak sesuai dengan jumlah kewajiban yang tertera pada SPPT yang dimiliki. WP yang patuh tidak memiliki tunggakan pajak terutang yang belum dibayar sebelumnya serta tidak pernah mendapat sanksi pidana karena melanggar aturan perpajakan.

Wajib Pajak yang memiliki kepatuhan pajak formal yang menjalankan kewajiban perpajakan dalam membayar PBB P2 akan melaporkan informasi-informasi berkaitan dengan kewajiban perpajakannya ketika terdapat perubahan-perubahan yang di alami baik ketika diminta oleh petugas ataupun tidak, sehingga tidak menyusahkan petugas pajak. WP juga menyadari bahwa membayar pajak merupakan bagian dari kewajiban sebagai warga negara yang baik, karena pajak pada akhirnya digunakan oleh pemerintah untuk membangun kesejahteraan rakyat.

4. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator Kepatuhan Wajib pajak menurut Nurmantu (2005 : 148) adalah sebagai berikut:

- 1) Wajib Pajak membayar pajak dengan tepat waktu.
- 2) Wajib Pajak membayar pajak dengan tepat jumlah.
- 3) Wajib Pajak tidak memiliki tanggungan Pajak Bumi dan Bangunan.
- 4) Wajib Pajak bersedia melaporkan informasi tentang pajak apabila petugas membutuhkan informasi.
- 5) Wajib Pajak bersikap kooperatif (tidak menyusahkan) petugas dalam pelaksanaan proses administrasi perpajakan.
- 6) Wajib Pajak berkeyakinan bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan tindakan sebagai warga negara yang baik.

E. Sanksi Perpajakan

Menurut KBBI V, Sanksi merupakan tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya).

Menurut Asriyani & Susena (2016 : 142) sanksi merupakan cara untuk mengatur sekelompok orang agar mematuhi aturan yang ditentukan. Sanksi perpajakan adalah sanksi yang diberikan kepada WP yang tidak patuh atau melakukan pelanggaran dan kecurangan terhadap aturan perpajakan yang berlaku.

Terdapat dua macam sanksi dalam perpajakan menurut Sutedi (2016 : 221) yaitu sanksi administrasi yang didalamnya meliputi sanksi berupa denda, sanksi berupa bunga, sanksi berupa kenaikan. Selanjutnya adalah sanksi pidana perpajakan berupa sanksi yang bersifat pelanggaran, dan sanksi pidana yang bersifat kejahatan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan adalah tanggungan yang diberikan kepada Wajib Pajak dan/atau calon Wajib Pajak yang tidak menaati peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang telah ditetapkan, sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan untuk memberi efek jera kepada Wajib Pajak yang tidak menaati aturan perpajakan.

Siahaan (2010 : 227) mengungkapkan bahwa sanksi perpajakan yang berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana dijelaskan sebagai berikut:

1. Sanksi Administrasi

a. Sanksi administrasi berupa bunga

Sanksi administrasi berupa bunga merupakan sanksi yang dikenakan kepada WP yang tidak atau belum membayar pajak. Menurut Peraturan Bupati Sumedang Nomor 70 Tahun 2017 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pasal 73 Ayat (1) butir (a) menyatakan bahwa “perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran” dan pada butir (d) bahwa “bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua perseratus).”

b. Sanksi administrasi berupa denda

Sanksi administrasi berupa denda adalah jumlah rupiah yang harus dibayar oleh WP yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut Peraturan Bupati Sumedang No. 70 Tahun 2017 Tentang PBB P2 Pasal 87 Ayat (3) bahwa “SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dan ditagih

melalui STPD.” STPD merupakan singkatan dari Surat Tagihan Pajak Daerah.

c. Sanksi administrasi berupa kenaikan

Sanksi administrasi berupa kenaikan adalah jumlah rupiah secara proporsional yang akan ditambahkan dengan jumlah pokok pajak yang kurang bayar. Sanksi kenaikan misalnya 50% (persen), 100% (persen), atau 200% (persen).

2. Sanksi Pidana

Sanksi Pidana tidak dikenakan oleh petugas pajak kepada WP, namun dijatuhkan dimuka persidangan oleh hakim terhadap WP atau pihak lain yang melakukan tindak pidana perpajakan. Dalam sanksi pidana terdapat hukuman pidana kurungan, hukuman pidana penjara, dan hukuman pidana pembayaran sejumlah uang atau denda.

Indikator Sanksi Perpajakan

Indikator sanksi perpajakan menurut Suciningsih, Bagia, & Cipta (2014) adalah sebagai berikut:

1. Sanksi denda akibat tidak melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).
2. Sanksi denda akibat terlambat melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).
3. Sanksi denda akibat mempunyai tunggakan pajak.

Sanksi perpajakan berupa sanksi denda merupakan sanksi yang umum diberikan kepada WP yang melakukan pelanggaran ringan seperti tidak melapor SPPT, terlambat melapor SPPT, dan memiliki tunggakan pajak. Sanksi administrasi tersebut diberikan karena pelanggaran yang dilakukan oleh WP dalam membayar PBB P2 tidak berat dan tidak melakukan tindak pidana.

F. Kesadaran Wajib Pajak

Sadar adalah insaf, merasa tahu dan mengerti. Kesadaran adalah keinsafan atau keadaan mengerti (KBBI V). Menurut Suciningsih, Bagia, & Cipta (2014) kesadaran adalah suatu kondisi dimana seseorang bertindak secara suka rela tanpa ada paksaan dari orang lain. Kesadaran wajib pajak

menurut Setyowati (2017 : 4) dapat diartikan sebagai sebuah keadaan dimana WP mengetahui dan mengerti tentang hak dan kewajiban perpajakannya dan mau membayar pajak tanpa paksaan dari pihak lain.

Dapat disimpulkan bahwa kesadaran Wajib Pajak adalah keadaan Wajib Pajak yang mengetahui dan menyadari kewajiban perpajakannya tanpa paksaan dari pihak lain sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang memiliki kesadaran dalam mematuhi aturan perpajakan yang berlaku senantiasa menjaga nilai-nilai dan norma-norma yang ada agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik.

Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kesadaran wajib pajak menurut Widiyanti dan Nurlis (dalam Ariesta & Latifah, 2017 : 177) adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak tahu bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara.
2. Wajib Pajak tahu bahwa pajak yang dibayar dapat digunakan untuk menunjang pembangunan negara.
3. Wajib Pajak menyadari bahwa menunda membayar pajak dapat merugikan negara.
4. Wajib Pajak menyadari apabila membayar pajak tidak sesuai jumlah yang seharusnya sangat merugikan negara.

Wajib Pajak yang memiliki kesadaran tentu mengetahui bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk menunjang pembangunan negara. Serta menyadari bahwa menunda pembayaran pajak dan membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dapat merugikan negara karena negara tidak dapat menghimpun dana dari masyarakat secara optimal.

Adapun pendapat lain tentang indikator untuk kesadaran WP adalah menurut Manik Asri (dalam Muliari & Setiawan, 2011 : 5), indikator kesadaran Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela.
5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai indikator untuk kesadaran WP, penulis cenderung kepada pendapat dari Widiyanti dan

Nurlis. Karena pendapat dari Manik Asri terdapat indikator yang menyebutkan bahwa WP menghitung pajak, padahal dalam PBB P2 dengan sistem *Official Assesment* WP tidak melakukan pernghitungan terhadap kewajiban perpajakannya dikarenakan WP sudah menerima jumlah pajak terutang dalam SPPT yang telah dihitung dan ditetapkan oleh petugas pajak.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Tri Wahyuningsih, Anita Wijayanti, dan Yuli Chomsatu Samrotun (2017)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2	Variabel independen: 1.SPPT 2.Pelayanan perpajakan 3.Kesadaran Wajib Pajak 4.Sanksi perpajakan Variabel dependen: kepatuhan Wajib Pajak	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa surat pemberitahuan pajak terutang, pelayanan perpajakan dan sanksi perpajakan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil uji koefisien korelasi nilai <i>adjusted R square</i> diperoleh sebesar 0,366 sehingga dapat disimpulkan presentase sumbangan variabel surat pemberitahuan pajak terutang, pelayanan perpajakan, kesadaran Wajib Pajak dan sanksi perpajakan sebesar 36,6% sedangkan sisanya 63,4% dipengaruhi oleh variabel lain.
2	Zumrotun Nafiah dan Warno (2018)	Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran	Variabel Independen: 1.Sanksi Pajak	Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan hasil uji

Tiara Arfah, 2019

PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) DI KABUPATEN SUMEDANG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
		Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016)	2. Kesadaran Wajib Pajak 3. Kualitas Pelayanan Pajak Variabel Independen: Kepatuhan Wajib Pajak	regresi linier berganda 0,000 ($< 0,005$), Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan hasil uji regresi linier berganda 0,000 ($< 0,005$), sedangkan Kualitas Pelayanan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan hasil uji regresi linier berganda 0,290 ($> 0,005$). Sanksi pajak, kesadaran Wajib Pajak dan kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan Wajib Pajak dibuktikan dengan hasil uji F yang menunjukkan nilai signifikan 0,000 kurang dari 0,05. Hasil dari uji hipotesis koefisien determinasi R^2 menunjukkan hasil nilai adjust R square 0,892 atau 89,2 % keadaan ini menunjukkan bahwa variabel independen yaitu sanksi pajak, kesadaran Wajib Pajak, dan kualitas pelayanan pajak sebesar 8,92 % terhadap tingkat variabel dependen kepatuhan Wajib Pajak.
3	Yuni Setyowati & Amanita Novi Yushita (2017)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan	Variabel Independen: 1. Pengetahuan Perpajakan 2. Sanksi	Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam

Tiara Arfah, 2019

PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) DI KABUPATEN SUMEDANG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
		dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014	Pajak 3. Kesadaran Wajib Pajak Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar PBB	Membayar PBB. Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar PBB. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar PBB. Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran WP secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar PBB.
4	Stephen Korutaro Nkundabanyanga, Philemon Mvura, David Nyamuyonjo, Julius Opiso, Zulaika Nakabuye. (2017)	<i>Tax Compliance In Developing Country: Understanding Taxpayers' compliance decision by their perceptions.</i>	<i>Outcome Variable: Tax Compliance Predictor Variables: perceptions of inequities in the tax system, perceptions of the level of taxation, perceptions of the wdpe, and perceptions of the extent of tax evasion.</i>	<i>In this study setting, factors such as perceived WDPE indicate a taxpayer's compliance decision and factors such as GEF explain that decision. This paper has shown that taking tax compliance as a taxpayer's decision that is informed by perceptions, compliance, for instance, can be greater when the taxpayers perceive the governmental process of determining how tax revenues are spent is effective.</i>
5	Stephan Muehlbacher, Barbara Harti,	<i>Mental Accounting and Tax</i>	<i>Mental Accounting, Tax</i>	<i>The present research suggests mental accounting as a</i>

Tiara Arfah, 2019

PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) DI KABUPATEN SUMEDANG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
	& Erich Kirchler. (2017)	<i>Compliance : Experimental Evidence for the Effect of Mental Segregation of Tax Due and Revenue on Compliance</i>	<i>Compliance, Mental Segregation of Tax Due and Revenue on Compliance.</i>	<i>measure for self-employed to keep track of their financial activities. Based on prospect theory, we argue that the mental segregation of taxes due from net income affects a taxpayer's reference point in the compliance decision and results in higher tax compliance. Findings from a laboratory experiment confirm this prediction. Further, we show that relevance of mental tax accounting is higher when the tax due is not specified externally as it is the case in pay slips provided to employees. The individual tendency toward mental segregation of tax due and net income is positively related to the sex and age of respondents, their attitudes toward taxpaying, and their experiences gathered in the course of the experiment.</i>
6	Aqmarina Vaharani Paramaduhita & Elia Mustikasari, (2018)	<i>Non-Employee Individual Taxpayer Compliance : Relationship with</i>	<i>Independent Variables: Income, Taxpayer's perception on tax penalties, Law and enforcement,</i>	<i>The results show that partially income does not affect the compliance of individual TP non-employees; however, four other independent variables on the TP's</i>

Tiara Arfah, 2019

PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) DI KABUPATEN SUMEDANG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
		<i>Income and Perception of Taxpayer</i>	<i>Fair tax treatment and the use of tax money in a transparent and accountable way. Dependent Variable: Compliance of individual TPs non-employee.</i>	<i>perception of penalties, law enforcement, tax treatment and the use of tax money simultaneously had a positive effect.</i>

Penulis menggunakan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh banyak orang sebagai tolok ukur dalam penelitian ini yang meneliti tentang kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tri Wahyuningsih, Anita Wijayanti, dan Yuli Chomsatu Samrotun (2017), dan penelitian Zumrotun Nafiah dan Warno (2018), serta penelitian Yuni Setyowati & Amanita Novi Yushita (2017) terdapat pada objek dan tahun penelitian. Dimana peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2019. Selain dari peneliti hanya menggunakan dua variabel bebas yaitu sanksi perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Nkundabanyanga, dkk., (2017), penelitian yang dilakukan oleh Muehlbacher, Harti, & Kirchler (2017), dan Paramaduhita & Mustikasari (2018) memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dimana perbedaan terletak pada jenis pajak yang dijadikan acuan dalam penelitian. Mengingat negara tempat dilaksanakannya penelitian berbeda memungkinkan adanya perbedaan sistem perpajakan dalam PBB P2. Walaupun penelitian Paramaduhita & Mustikasari (2018) dilakukan di Surabaya, namun bebrbeda jenis pajak yang digunakan. Sehingga yang dijadikan tolok ukur dari penelitian tersebut adalah kepatuhan Wajib Pajak. Dimana kepatuhan wajib pajak terhadap aturan perpajakan

diperlukan untuk semua jenis pajak dan di negara manapun. Mengingat pajak merupakan bagian dari pendapatan yang utama bagi negara.

H. Kerangka Pemikiran

Perilaku manusia berdasarkan *theory plan behavior* yang telah dijabarkan sebelumnya mengungkapkan bahwa dengan adanya sikap positif disertai norma sosial yang sejalan dengan kontrol perilaku yang baik akan menimbulkan intensi terhadap perilaku tersebut.

Wajib Pajak membayar PBB P2 dengan sistem pemungutan *official assessment system*, dimana Wajib Pajak bersifat pasif karena utang pajak dari Wajib Pajak dihitung dan ditetapkan oleh fiskus. Sekalipun Wajib Pajak bersifat pasif, perilaku Wajib Pajak yang patuh tetap diperlukan karena hal-hal yang berkaitan dengan pajak berhubungan dengan sumber pendapatan yang akan digunakan untuk pembiayaan pemerintah. Kewajiban Wajib Pajak untuk membayar dan melaporkan utang pajak seharusnya dapat mempermudah Wajib Pajak dan menjadikan Wajib Pajak lebih patuh untuk membayar utang pajaknya, karena tugasnya tidak lagi harus menghitung dan memperhitungkan kewajiban perpajakannya.

Perilaku Wajib Pajak yang patuh sangat menunjang tercapainya pendapatan PBB P2 yang optimal bagi daerah. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan perilaku WP dalam menjalankan dan mematuhi aturan perpajakan yang timbul karena adanya perilaku wajib pajak yang memiliki sikap positif dan persepsi yang baik terhadap tekanan yang bersumber dari norma sosial. Sanksi Perpajakan merupakan aspek *perceived control* yang menjadi alat untuk mengatur WP agar tetap patuh pada aturan perpajakan. Wajib Pajak patuh terhadap aturan perpajakan untuk menghindari sanksi yang diberikan apabila melanggar aturan perpajakan. Dan kesadaran WP merupakan sikap positif terhadap kewajiban perpajakan disertai norma sosial yang menyebabkan adanya motivasi untuk berperilaku patuh.

Sebagaimana diungkapkan oleh James & Alley (2009 : 33) yang menyatakan bahwa pendekatan behavior lebih relevan untuk definisi kepatuhan Wajib Pajak yang lebih luas.

Serta mengacu pada teori atribusi yang juga telah dijabarkan sebelumnya, perilaku Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa pihak, baik dari internal maupun dari eksternal. Pihak-pihak ini menentukan bagaimana perilaku Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Perilaku Wajib Pajak yang taat dan mengikuti aturan-aturan yang berlaku dalam perpajakan menandakan adanya perilaku patuh dari Wajib Pajak. Adanya dorongan dari pihak internal dan pihak eksternal Wajib Pajak untuk berperilaku patuh diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB P2. Pihak internal dapat berupa sifat, sikap, karakter dan lain sebagainya dari dalam diri Wajib Pajak untuk berperilaku patuh. Sementara pihak eksternal meliputi situasi dan keadaan yang bersumber dari luar Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang menyebabkan perilaku patuh dari Wajib Pajak.

Sanksi perpajakan merupakan pemberian hukuman terhadap perilaku Wajib Pajak yang tidak mematuhi aturan perpajakan yang berlaku. Sanksi perpajakan merupakan bagian penting dalam aturan perpajakan yang dapat membantu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam mematuhi aturan perpajakan. Karena aturan perpajakan yang berlaku bersifat memaksa, maka harus ada sanksi yang diberikan apabila Wajib Pajak melanggar aturan perpajakan. Sanksi perpajakan dalam PBB P2 dapat berupa sanksi administrasi ataupun sanksi pidana, bergantung pada pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Selain itu, sanksi perpajakan juga berfungsi untuk memberikan efek jera bagi Wajib Pajak yang tidak patuh agar menjadi Wajib Pajak yang patuh. Upaya tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan pajak, termasuk di dalamnya dari PBB P2.

Sanksi perpajakan berdasarkan teori *Planned Behavior* merupakan faktor kontrol yang dapat mempengaruhi WP untuk bersikap patuh terhadap aturan karena menghindari sanksi. Dan berdasarkan teori atribusi, sanksi perpajakan menjadi pihak eksternal yang mempengaruhi perilaku WP. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB P2. Sebagaimana diungkapkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Zumrotun Nafiah dan


Warno (2018: 102) bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Kesadaran Wajib Pajak merupakan perilaku Wajib Pajak yang mengetahui dan menyadari kewajiban perpajakannya. Tingkat kesadaran Wajib Pajak dipengaruhi oleh pihak dari dalam diri Wajib Pajak yang menyebabkan adanya upaya untuk menyadari dan memahami kewajiban perpajakannya. Ketika Wajib Pajak sadar akan kewajiban perpajakannya adalah sebuah kewajiban yang dimiliki dan harus dipenuhi, maka Wajib Pajak akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Meskipun pada dasarnya dalam PBB P2 Wajib Pajak bersifat pasif, tetapi kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB P2. Karena dengan kesadaran Wajib Pajak, Wajib Pajak telah menyadari bahwa kewajiban perpajakannya merupakan tanggung jawab kepada negara sebagai warga negara yang baik guna mendukung pemerintah dalam memaksimalkan pendapatan pajak. Yang kemudian anggaran dari pemerintah akan digunakan bersama bagi pembangunan negara untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya.

Berdasarkan teori atribusi, kesadaran WP merupakan pihak internal yang mempengaruhi kepatuhan WP dalam membayar PBB P2. Karena adanya dorongan yang bersumber dari kesadaran pribadi untuk bersikap patuh terhadap aturan perpajakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran WP berpengaruh terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB P2. Sebagaimana diungkapkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Zumrotun Nafiah dan Warno (2018: 102) bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Sanksi perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak merupakan bagian dari faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB P2.

Hal tersebut tergambar dalam bagan berikut:



Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran

I. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor seperti sanksi perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

H1: Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB P2.

H2: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB P2.